



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 809/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
Terdakwa:

Nama	: NICOLAS FOGUA;
Tempat Lahir	: Jakarta;
Umur / tanggal lahir	: 26 tahun/30 Mei 1992;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Alamat	: Jl. Gading Indah Utara II Blok NH 16/12 RT.21/12 Kel. Pengangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara;
Agama	: Kristen;
Pekerjaan	: -
Pendidikan	: D3;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Plt. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Plt. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;
7. Perpanjangan oleh Plt. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tri Maha Eka Bangun, SH., MH, Pasa Deda Siregar, S.H., M.H., Dedi Putra Satija Purba, S.H., Kelvin Keliduan, S.H., M.H., Para Advokat dari Kantor Hukum Pasa, Maha, dan Rekan, berkantor di Ruko Villa Gading Indah, Jalan Boulevard Bukit Gadung Raya, Blok A1 No,

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 809/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr., tanggal 12 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 809/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr., tanggal 22 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nicolas Fogua bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, sesuai dengan dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

Pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik warna Hitam berisi 8 (delapan) bungkus klip masing-masing berisi daun-daun kering Ganja dengan be rat netto 466,7500 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi daun kering Ganja dengan berat netto 25,9100 gram;
- 1 (satu) unit Hp I Phone 5S;
- 4 (empat) pak kertas papir merk Radja Mas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar memberikan putusan yang adil dan wajar serta mempertimbangkan asas kemanusiaan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Duplik Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Nicolas Fogua pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekitar jam 12.55 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di Jalan Gading Indah Utara II Rt. 21/12 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa menghubungi saudara Mardi dengan menggunakan Hp kemudian memesan Narkotika jenis Ganja sebanyak satu bata atau 1 (satu) Kg dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah itu saudara Mardi mengatakan ada, setelah itu Terdakwa menemui saudara Mardi di rumahnya yang berada di daerah Buaran Jakarta Timur, setelah bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian kepada saudara Mardi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian saudara Mardi menyerahkan Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dalam kantong plastik warna hitam dan setelah dilihat oleh Terdakwa berisi daun-daun kering Ganja, setelah itu kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut dan menuju rumahnya, sesampainya di rumah Terdakwa kemudian mengemas kembali Ganja tersebut menjadi paketan kecil yaitu paketan 1 (satu) garis sebanyak 15 (lima belas) peketan garis dan rencananya akan Terdakwa jual kembali dengan harga per satu garis Rp 700.000,- (tujuh ratus juta rupiah), setelah itu Terdakwa menjual Narkotika jenis Ganja tersebut kepada teman-

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya/para pelanggan dan telah laku terjual sebanyak 7 (tujuh) paketan garis, setelah itu sisanya sebanyak 8 (delapan) paketan garis Terdakwa titipkan kepada saksi David Kurniawan Sugianto (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekitar jam 12.55 Wib saksi Fariz Yunihandoko bersama dengan Tim (anggota Polsek Kelapa Gading) yang sebelumnya telah mendapat Informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa langsung menuju ke lokasi/rumah Terdakwa, kemudian saat sampai di lokasi saksi dari Polsek Kelapa Gading melihat Terdakwa sedang bertemu seseorang yang diketahui bernama David Kurniawan Sugianto (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang berada di dalam mobil Toyota Yaris No. Pol B 1116 UKU, kemudian Terdakwa dan saksi David Kurniawan Sugianto langsung digerebek setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 8 (delapan) kantong berisi paketan Narkotika jenis Ganja yang disimpan di depan kaki Terdakwa, dan terhadap saksi David Kurniawan Sugianto ditemukan juga Narkotika jenis Ganja, di mana rencananya paketan Ganja milik Terdakwa tersebut akan Terdakwa serahkan kepada para pemesannya, kemudian keesokan harinya dilakukan pengeledahan di kamar kos Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja yang disimpan di bawah bantal kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama saksi David Kurniawan Sugianto berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Kelapa Gading untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1172/ NNF/ 2019 tanggal 25 April 2019, yang ditandatangani oleh Kabid Narkobafor Bareskrim Polri beserta Tim Pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 25,9100 gram dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisi daun-daun Ganja dengan berat netto 466,7500 gram, dan berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti berupa daun-daun kering tersebut adalah benar jenis Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis Ganja adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan Pedagang Besar Farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Nicolas Fogua pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekitar jam 12.55 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di Jalan Gading Indah Utara II Rt. 21/12 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa menghubungi saudara Mardi dengan menggunakan Hp kemudian memesan Narkotika jenis Ganja sebanyak satu bata atau 1 (satu) Kg dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah itu saudara Mardi mengatakan ada, setelah itu Terdakwa menemui saudara Mardi di rumahnya yang berada di daerah Buaran Jakarta Timur, setelah bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian kepada saudara Mardi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian saudara Mardi menyerahkan Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dalam kantong plastik warna hitam dan setelah dilihat oleh Terdakwa berisi daun-daun kering Ganja, setelah itu kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut dan menuju rumahnya, sesampainya di rumah Terdakwa kemudian mengemas kembali Ganja tersebut menjadi paketan kecil yaitu paketan 1 (satu) garis sebanyak 15 (lima belas) peketan garis dan rencananya akan Terdakwa jual kembali dengan harga per satu garis Rp 700.000,- (tujuh ratus juta rupiah), setelah itu Terdakwa menjual Narkotika jenis Ganja tersebut kepada teman-temannya/para pelanggan dan telah laku terjual sebanyak 7 (tujuh) paketan garis, setelah itu sisanya sebanyak 8 (delapan) paketan garis Terdakwa titipkan kepada saksi David Kurniawan Sugianto (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekitar jam 12.55 Wib saksi Fariz Yunihandoko bersama dengan Tim (anggota Polsek Kelapa Gading) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika jenis Ganja yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa langsung menuju ke lokasi/rumah Terdakwa, kemudian saat sampai di lokasi saksi dari Polsek Kelapa Gading melihat Terdakwa sedang bertemu seseorang yang diketahui bernama David Kurniawan Sugianto (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang berada di dalam mobil Toyota Yaris No. Pol B 1116 UKU, kemudian Terdakwa dan saksi David Kurniawan Sugianto langsung digerebek setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 8 (delapan) kantong berisi paketan Narkotika jenis Ganja yang disimpan di depan kaki Terdakwa, dan terhadap saksi David Kurniawan Sugianto ditemukan juga Narkotika jenis Ganja, di mana rencananya paketan Ganja milik Terdakwa tersebut akan Terdakwa serahkan kepada para pemesannya, kemudian keesokan harinya dilakukan pengeledahan di kamar kos Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja yang disimpan di bawah bantal kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama saksi David Kurniawan Sugianto berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Kelapa Gading untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1172/ NNF/ 2019 tanggal 25 April 2019, yang ditandatangani oleh Kabid Narkobafor Bareskrim Polri beserta Tim Pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 25,9100 gram dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisi daun-daun Ganja dengan berat netto 466,7500 gram, dan berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti berupa daun-daun kering tersebut adalah benar jenis Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam menguasai, memiliki Narkotika Golongan I jenis Ganja adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan Pedagang Besar Farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fahmi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2019 sekitar jam 12.55 WIB di Jalan Gading Indah Utara II RT.21/12 Kel. Pegangsaan, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara;

Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama dengan rekan saksi Bripka M. Nofi Amrulloh dan Bripda Fariz Yunihandoko;

Bahwa saksi mengetahui dari informasi masyarakat yang memberitahukan adanya peredaran Ganja di sekitar Jalan Gading Indah Utara II yang dilakukan Terdakwa;

Bahwa kemudian saksi dan Tim melakukan observasi di tempat tersebut, setelah itu pada saat melewati lokasi yang dimaksud saksi melihat kendaraan Toyota Yaris warna silver No.Pol B 1116 UKU dengan gerak-gerik mencurigakan, setelah itu saksi dan Tim melakukan pemeriksaan Terdakwa sedang dengan rekannya David Kurniawan ditemukan 8 (delapan) kantong Ganja yang disimpan di depan kaki Terdakwa;

Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik besar warna hijau yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisi bahan/daun tanaman diduga Narkotika jenis Ganja berat brutto 529 gram dan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan/daun tanaman diduga Narkotika jenis Ganja berat brutto 32,58 gram;

Bahwa barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut pada hari Jumat, tanggal 18 Januari 2019 dari Mardi sebanyak 1 (satu) bata/1 (satu) Kg dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) di daerah Buaran Jakarta Timur;

Bahwa kemudian Terdakwa kemas kembali menjadi paketan kecil yaitu 1 (satu) garis sebanyak 15 (lima belas) paket garis;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika tersebut untuk dijual kembali salah satunya kepada David yang membawa mobil Yaris;

Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) bulan menjadi pengedar;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Handphone tersebut digunakan untuk alat transaksi;

Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut dari Mardi kemudian dititipkan ke David dan David mengantar kembali kepada Terdakwa;

Bahwa yang tertangkap terlebih dahulu ada Terdakwa kemudian David;

Bahwa saksi mengetahui dari informasi masyarakat kemudian saksi dan tim memantau dari aplikasi Line, dan informasinya Mari akan mengantarkan Narkotika tersebut ke rumah Terdakwa;

Bahwa saat di rumah Terdakwa terdapat kakak Terdakwa;

Bahwa Narkotika tersebut berada di dalam mobil;

Bahwa ada kertas paper yang ditemukan di tempat tidur;

Bahwa telah dilakukan test urine dan hasilnya positif;

Bahwa tidak ada upaya perlawanan;

Bahwa Narkotika jenis Ganja ada di dalam mobil, di bawah kaki jok depan dengan Terdakwa dalam posisi duduk;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Dian Gustri Siagian, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2019 sekitar jam 12.55 WIB di Jalan Gading Indah Utara II RT.21/12 Kel. Pegangsaan, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara;

Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama dengan rekan saksi Bripta M. Nofi Amrulloh dan Bripta Fahmi;

Bahwa saksi mengetahui dari informasi dari masyarakat yang memberitahukan adanya peredaran Ganja di sekitar Jalan Gading Indah Utara II yang dilakukan Terdakwa;

Bahwa kemudian saksi dan tim melakukan observasi di tempat tersebut, setelah itu pada saat melewati lokasi yang dimaksud saksi melihat kendaraan Toyota Yaris warna silver No. Pol B 1116 UKU dengan gerak-gerik mencurigakan, setelah itu saksi dan tim melakukan pemeriksaan Terdakwa sedang dengan rekannya David Kurniawan ditemukan 8 (Delapan) kantong Ganja yang disimpan di depan kaki Terdakwa;

Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik besar warna hijau yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisi bahan/daun tanaman diduga Narkotika

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Ganja berat brutto 529 gram dan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan/daun tanaman diduga Narkotika jenis Ganja berat brutto 32,58 gram;

Bahwa barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut pada hari Jumat, tanggal 18 Januari 2019 dari Mardi sebanyak 1 (Satu) bata/ 1 (satu) kg dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) di daerah Buaran Jakarta Timur;

Bahwa kemudian Terdakwa kemas kembali menjadi paketan kecil yaitu 1 (satu) garis sebanyak 15 (lima belas) paket garis;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika tersebut untuk dijual kembali salah satunya kepada David yang membawa mobil Yaris;

Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) bulan menjadi pengedar;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin;

Bahwa Handphone tersebut digunakan untuk alat transaksi;

Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut dari Mardi kemudian dititipkan ke David dan David mengantar kembali kepada Terdakwa;

Bahwa yang tertangkap terlebih dahulu ada Terdakwa kemudian David;

Bahwa saksi mengetahui dari informasi masyarakat kemudian saksi dan tim memantau dari aplikasi Line, dan informasinya Mari akan mengantarkan Narkotika tersebut ke rumah Terdakwa;

Bahwa saat di rumah Terdakwa terdapat kakak Terdakwa;

Bahwa Narkotika tersebut berada di dalam mobil;

Bahwa ada kertas papper yang ditemukan di tempat tidur;

Bahwa telah dilakukan test urine dan hasilnya positif;

Bahwa tidak ada upaya perlawanan;

Bahwa Narkotika jenis Ganja ada di dalam mobil, di bawah kaki jok depan dengan Terdakwa dalam posisi duduk;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi David Kurniawan Sugianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2019 sekitar jam 12.55 WIB bertempat di Jalan Gading Indah Utara II RT.02/12, Kel. Pengangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;



Barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa 1 (satu) buah kantong plastik besar warna hijau yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisi bahan/daun tanaman diduga Narkotika jenis Ganja berat brutto 529 gram dan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan/daun tanaman diduga Narkotika jenis Ganja berat brutto 32,58 gram;

Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa menyimpan barang bukti 1 (satu) buah kantong plastik besar warna hijau yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisi bahan/daun tanaman diduga Narkotika jenis Ganja berat brutto 529 gram yang oleh Terdakwa sengaja disimpan di lantai mobil tepat di depan jok depan sebelah kiri dan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan/daun tanaman diduga Narkotika jenis Ganja berat brutto 32,58 gram sengaja disimpan di bawah untuk tempat tidurnya dengan tujuan agar tidak diketahui orang lain;

Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari Mardi dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) kg seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) di daerah Buaran Jakarta Timur;

Bahwa Terdakwa memiliki Ganja tersebut untuk dijual kembali;

Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) bulan lamanya menjadi pengedar;

Bahwa saksi dan Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis Ganja tersebut tidak memperoleh ijin dari instansi yang berwenang;

Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap saksi dan hasilnya positif;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;

Bahwa keterangan Terdakwa di Penyidik adalah benar;

Bahwa Terdakwa ditangkap pada Senin, tanggal 4 Maret 2019 sekitar jam 12.55 WIB, bertempat di Jalan Gading Indah Utara II RT.21/12, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;

Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah anggota Polisi berpakaian preman dari Polsek Kelapa Gading, yang bernama Bripka M. Nofi Amrulloh bersama dengan Briptu Fahmi dan Briptu Fariz Yunihandoko;

Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah kantong plastik besar warna hijau yang di dalamnya terdapat 8 (delapan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip bening berisi bahan/daun tanaman diduga Narkotika jenis Ganja berat brutto 529 gram dan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan/daun tanaman diduga Narkotika jenis Ganja berat brutto 32,58 gram;

Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari saudara Mardi dengan cara membeli sebanyak satu bata atau 1 (satu) Kg dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) di daerah Buaran Jakarta Timur, pada tanggal Jumat tanggal 18 Januari 2019;

Bahwa setelah itu Terdakwa membagi-bagi Narkotika jenis Ganja tersebut menjadi paketan kecil yaitu paketan 1 (satu) garis sebanyak 15 (lima belas) peketan garis;

Bahwa rencananya Narkotika jenis Ganja tersebut akan Terdakwa jual kembali dengan harga per satu garis Rp 700.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

Bahwa Terdakwa biasa menjual Narkotika jenis Ganja tersebut kepada teman-teman Terdakwa;

Bahwa paket Narkotika jenis Ganja tersebut sudah laku terjual sebanyak 7 (tujuh) paket;

Bahwa sisa paket Narkotika jenis Ganja lainnya Terdakwa titipkan kepada David Kurniawan Sugianto;

Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang bersama teman Terdakwa David;

Bahwa Terdakwa menemui David untuk mengambil Narkotika jenis Ganja yang telah Terdakwa titipkan ke David Kurniawan Sugianto menggunakan Mobil Toyota Yaris warna Silver No. Pol B 1116 UKU lalu Terdakwa masuk ke dalamnya dan akan mengambil Narkotika jenis Ganja yang rencananya akan Terdakwa serahkan kepada para pemesan;

Bahwa Terdakwa dalam menjadi pengedar tidak memiliki izin dari pihak manapun;

Bahwa telah dilakukan test urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maupun hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, maka di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi berpakaian preman dari Polsek Kelapan Gading, yang bernama Bripka M. Nofi Amrulloh bersama dengan Briptu Fahmi dan Bripda Fariz Yunihandoko pada Senin, tanggal 4 Maret 2019 sekitar jam 12.55 WIB, bertempat di Jalan Gading

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Utara II RT.21/12, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;

2. Bahwa benar pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik besar warna hijau yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisi bahan/daun tanaman diduga Narkotika jenis Ganja berat brutto 529 gram dan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan/daun tanaman diduga Narkotika jenis Ganja berat brutto 32,58 gram;
3. Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berawal dari laporan masyarakat;
4. Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa menghubungi saudara Mardi dengan menggunakan Hp kemudian memesan Narkotika jenis Ganja sebanyak satu bata atau 1 (satu) Kg dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah itu saudara Mardi mengatakan ada, setelah itu Terdakwa menemui saudara Mardi di rumahnya yang berada di daerah Buaran Jakarta Timur, setelah bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian kepada saudara Mardi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian saudara Mardi menyerahkan Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dalam kantong plastik warna hitam dan setelah dilihat oleh Terdakwa berisi daun-daun kering Ganja, setelah itu kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut dan menuju rumahnya, sesampainya di rumah Terdakwa kemudian mengemas kembali Ganja tersebut menjadi paketan kecil yaitu paketan 1 (satu) garis sebanyak 15 (lima belas) peketan garis dan rencananya akan Terdakwa jual kembali dengan harga per satu garis Rp 700.000,- (tujuh ratus juta rupiah), setelah itu Terdakwa menjual Narkotika jenis Ganja tersebut kepada teman-temannya/para pelanggan dan telah laku terjual sebanyak 7 (tujuh) paketan garis, setelah itu sisanya sebanyak 8 (delapan) paketan garis Terdakwa titipkan kepada saksi David Kurniawan Sugianto (Terdakwa dalam berkas terpisah);
5. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekitar jam 12.55 Wib saksi Fariz Yunihandoko bersama dengan Tim (anggota Polsek Kelapa Gading) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa langsung menuju ke lokasi/rumah Terdakwa, kemudian saat sampai di lokasi saksi dari Polsek Kelapa Gading melihat Terdakwa sedang bertemu seseorang yang diketahui bernama David Kurniawan Sugianto (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang berada di dalam mobil Toyota Yaris No. Pol B 1116 UKU, kemudian Terdakwa dan saksi David Kurniawan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugianto langsung digerebek setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 8 (delapan) kantong berisi paketan Narkotika jenis Ganja yang disimpan di depan kaki Terdakwa, dan terhadap saksi David Kurniawan Sugianto ditemukan juga Narkotika jenis Ganja, di mana rencananya paketan Ganja milik Terdakwa tersebut akan Terdakwa serahkan kepada para pemesannya, kemudian keesokan harinya dilakukan penggeledahan di kamar kos Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja yang disimpan di bawah bantal kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama saksi David Kurniawan Sugianto berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Kelapa Gading untuk pemeriksaan lebih lanjut;

6. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1172/ NNF/ 2019 tanggal 25 April 2019, yang ditandatangani oleh Kabid Narkobafor Bareskrim Polri beserta Tim Pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 25,9100 gram dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisi daun-daun Ganja dengan berat netto 466,7500 gram, dan berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti berupa daun-daun kering tersebut adalah benar jenis Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

7. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan sebagai berikut::

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dan relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini adalah dakwaan Kesatu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut, sehingga unsur ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu selesai dipertimbangkan;

ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum":

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan [Pasal 8 ayat (1)], namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan [Pasal 8 ayat (2)];

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu jelaslah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 memuat ketentuan di mana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 ayat (1) jis Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009);
Bahwa dari pembahasan di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



1. “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum”, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;
2. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana kesimpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan seperti yang diterangkan oleh saksi Fahmi dan saksi Dian Gustri Siagian, S.H. dan juga keterangan Terdakwa, bahwa ternyata Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi berpakaian preman dari Polsek Kelapan Gading, yang bernama Bripka M. Nofi Amruloh bersama dengan Briptu Fahmi dan Bripda Fariz Yunihandoko pada Senin, tanggal 4 Maret 2019 sekitar jam 12.55 WIB, bertempat di Jalan Gading Indah Utara II RT.21/12, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;

Bahwa benar pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik besar warna hijau yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisi bahan/daun tanaman diduga Narkotika jenis Ganja berat brutto 529 gram dan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan/daun tanaman diduga Narkotika jenis Ganja berat brutto 32,58 gram;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas sama sekali tidak ada izin dari dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, sehingga yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut jelas bertentangan dengan undang-undang;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap dan Terdakwa juga tidak sedang menjalani rehabilitasi baik medis maupun sosial karena terkait dengan penyalahgunaan Narkotika;



Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”:

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, sehingga Majelis Hakim harus mencari pengertian sehari-hari di dalam kamus istilah, yaitu sebagaimana dimaksud di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia;

Menimbang, menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika ;

Menimbang, lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan seperti

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan seperti yang diterangkan oleh saksi Fahmi dan saksi Dian Gustri Siagian, S.H. dan juga keterangan Terdakwa, bahwa ternyata awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa menghubungi saudara Mardi dengan menggunakan Hp kemudian memesan Narkotika jenis Ganja sebanyak satu bata atau 1 (satu) Kg dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah itu saudara Mardi mengatakan ada, setelah itu Terdakwa menemui saudara Mardi di rumahnya yang berada di daerah Buaran Jakarta Timur, setelah bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian kepada saudara Mardi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) kemudian saudara Mardi menyerahkan Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dalam kantong plastik warna hitam dan setelah dilihat oleh Terdakwa berisi daun-daun kering Ganja, setelah itu kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut dan menuju rumahnya, sesampainya di rumah Terdakwa kemudian mengemas kembali Ganja tersebut menjadi paketan kecil yaitu paketan 1 (satu) garis sebanyak 15 (lima belas) paketan garis dan rencananya akan Terdakwa jual kembali dengan harga per satu garis Rp 700.000,- (tujuh ratus juta rupiah), setelah itu Terdakwa menjual Narkotika jenis Ganja tersebut kepada teman-temannya/para pelanggan dan telah laku terjual sebanyak 7 (tujuh) paketan garis, setelah itu sisanya sebanyak 8 (delapan) paketan garis Terdakwa titipkan kepada saksi David Kurniawan Sugianto (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekitar jam 12.55 Wib saksi Fariz Yunihandoko bersama dengan Tim (anggota Polsek Kelapa Gading) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa langsung menuju ke lokasi/rumah Terdakwa, kemudian saat sampai di lokasi saksi dari Polsek Kelapa Gading melihat Terdakwa sedang bertemu seseorang yang diketahui bernama David Kurniawan Sugianto (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang berada di dalam mobil Toyota Yaris No. Pol B 1116 UKU, kemudian Terdakwa dan saksi David Kurniawan Sugianto langsung digerebek setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 8 (delapan) kantong berisi paketan Narkotika jenis Ganja yang disimpan di depan kaki Terdakwa, dan terhadap saksi David Kurniawan Sugianto ditemukan juga Narkotika jenis Ganja, di mana rencananya paketan Ganja milik Terdakwa tersebut akan Terdakwa serahkan kepada para pemesannya, kemudian keesokan harinya dilakukan penggeledahan di kamar kos Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja yang disimpan di bawah bantal kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama saksi David Kurniawan Sugianto berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Kelapa Gading untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1172/ NNF/ 2019 tanggal 25 April 2019, yang ditandatangani oleh Kabid Narkobafor Bareskrim Polri beserta Tim Pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 25,9100 gram dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisi daun-daun Ganja dengan berat netto 466,7500 gram, dan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti berupa daun-daun kering tersebut adalah benar jenis Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan di atas maka perbuatan yang terbukti paling mendekati dilakukan oleh Terdakwa adalah menjual, membeli, menyerahkan dan menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, sehingga Terdakwa dalam hal ini dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu telah terpenuhi/terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya, oleh karena tidak terdapat hal-hal yang relevan untuk dipertimbangkan secara yuridis, kecuali mohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa juga belum pernah dihukum, maka Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, sehingga Terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;



Hal-hal yang meringankan:

Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang;

Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) plastik warna hitam berisi 8 (delapan) bungkus klip masing-masing berisi daun-daun kering Ganja dengan berat netto 466,7500 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi daun kering Ganja dengan berat netto 25,9100 gram;
- 1 (satu) unit Hp I Phone 5S;
- 4 (empat) pak kertas papir merk Radja Mas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menanggukkan penahanan tersebut, maka beralasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nicolas Fogua, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menyerahkan dan menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nicolas Fogua oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) plastik warna hitam berisi 8 (delapan) bungkus klip masing-masing berisi daun-daun kering Ganja dengan berat netto 466,7500 gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi daun kering Ganja dengan berat netto 25,9100 gram, 1 (satu) unit Hp I Phone 5S, 4 (empat) pak kertas papir merk Radja Mas, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Jum'at, tanggal 18 Oktober 2019, oleh Oloan Harianja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indri Murtini, S.H., M.H., dan Tumpunuli Marbun, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Indri Murtini, S.H., M.H. dan Susilo Utomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Anita Purwita Sari, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Theodora Marpaung, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indri Murtini, S.H., M.H.

Oloan Harianja, S.H., M.H.

Susilo Utomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Anita Purwita Sari, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)